

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan Hukum bagi nasabah bank pengguna kartu ATM sudah diberikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Apabila nasabah terjadi masalah dalam penggunaan kartu ATM sehingga mengakibatkan kerugian yang dalam hal bukan dikarenakan kesalahan dari nasabah maka pihak bank wajib mengganti kerugian sebagaimana hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian OJK sebagai lembaga pengawas keuangan melindungi melalui peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013, bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kelalaian/kesalahan.
2. Tanggung Jawab Bank terhadap nasabah yang dirugikan, bank wajib bertanggungjawab atas kerugian yang dialami nasabahnya yang dikarenakan kelalaian pengurus bank, pihak Bank Indonesia memberikan himbauan kepada seluruh bank agar tetap memperhatikan perlindungan konsumen berupa tanggungjawab pemberian ganti rugi atas dana simpanan yang hilang. OJK harus bertanggung jawab dalam pengawasan lembaga keuangan agar tidak terjadi kerugian yang dialami oleh konsumen.

3. Upaya penyelesaian sengketa apabila nasabah mengalami kerugian, diantaranya: menyelesaikan melalui luar Pengadilan seperti negosiasi, mediasi dan arbitrase dan melalui Pengadilan.

Seorang nasabah yang dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di tempat domisili atau pada BPSK yang terdekat". Kemudian \ pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggungjawab atas kerugian konsumen (nasabah).

B. Saran

1. Pemerintah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pihak bank untuk meningkatkan sistem keamanan mesin ATM yang dimiliki oleh Bank dan menerapkan sanksi berat terhadap bank yang tidak melaksanakan hal tersebut sehingga dapat melindungi nasabah perbankan. Kemudian masyarakat diberikan edukasi mengenai IT (*Information Technology*)
2. Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan untuk lebih aktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas pada umumnya dan nasabah pada khususnya terkait pemahaman tentang bertransaksi pada mesin ATM secara aman dan sesuai prosedur yang ada.
3. Bank Indonesia bekerjasama dengan bank umum perlu peningkatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat luas pada umumnya dan nasabah bank pada khususnya. Bank harus bersedia menjelaskan secara terbuka proses dan cara penyelesaian persengketaan antara nasabah

dengan pihak bank, khususnya pada proses penyelesaian pengaduan kerugian nasabah.